

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM KONSEP ZAKĀT DALAM PERSPEKTIF ALQUR'ĀN**

#### **A. Pengertian Zakāt dalam Perspektif Alqur'ān**

Zakāt merupakan pilar ketiga Islām sebagai mana dikutip oleh Dr. Abdunahman Qadir dalam bukunya *Zakat (dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)* dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang artinya: "Islam dibangun atas lima rukun, yaitu syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah dan nabi Muhammad adalah utusannya, mendirikan shalat, menunaikan zakāt, puasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu.<sup>1</sup>

Kelima rukun Islām itu sama kedudukannya antara satu dengan yang lainnya dan dengan mudah dapat dipahami, karena semuanya bernilai ritual dan ibadah mahdhah kepada Allah yang diterima secara ta'abbudi (ketaatan kepada Allah, terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Alqur'ān dan sunah yang tidak dapat dinalar secara akal dan menerima apa adanya

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Zakat (dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), Cet. Ke-2, p. 61

tanpa ada intervensi manusia), kecuali zakāt yang agak sukar untuk dipahami dan diyakini karena ia menyangkut materi yang paling disayang.<sup>2</sup>

Secara teoritis, sulitnya memahami dan mengamalkan kewajiban zakāt dapat dipahami karena ia merupakan suatu yang bertentangan dengan naluri manusia yang pada umumnya sangat mencintai harta benda.

Tujuan zakāt baru dapat dipahami dan diyakini apabila di dalam jiwa seseorang telah tumbuh beberapa nilai, seperti keimanan, kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, Alqur'ān menggunakan kata sadaqah sebagai padanan dari kata zakāt tersebut, karena makan sadaqah itu sendiri merupakan manifestasi atas pengakuan dan membenaran yang melahirkan keyakinan, sehingga timbul kesadaran untuk memberikan sebagian harta yang disayangi itu dalam berbentuk zakat.<sup>3</sup>

Zakāt ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seorang kepada fakir miskin.

---

61 <sup>2</sup> Abdurrahman, *Zakat (dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, . . . p.

62 <sup>3</sup> Abdurrahman, *Zakat (dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, . . . p.

Dinamakan zakāt, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan<sup>4</sup>. kata *zakāt* ( زكاة ) bentuk *mashdar* yang berasal dari kata *zakā - yazkū - zakā'an*, yang berarti tumbuh, subur, suci, baik, dan keberkahan. Dalam Alqur'ān, kata zakāt dan derivasinya disebut 32 kali, dengan tujuh makna berikut, sesuai dengan penggunaannya dalam ayat, yaitu:

Pertama, zakāt bermakna *At-Thahūru* (membersihkan atau mensucikan), seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen maksud makna tersebut adalah orang yang selalu menunaikan zakāt karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.<sup>5</sup>

Allah Swt berfirman:

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah", terjemah, Mahyudin Syaf, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), Cet. Ke-5, p. 5

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Tanya Jawab Zakat* (Direktorat Pemberdayaan Zakat: Jakarta, 2007), p. 2

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambilah (pungutlah) zakat dari sebagian harta mereka (orang yang berkecukupan), untuk membersihkan dan mensucikan mereka (dari beban dosa) dan doakanlah mereka. Sesungguhnya dosamu untuk pembayar zakat itu, akan menciptakan ketentraman bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." (QS. At-Taubah : 103)

Kedua, kesucian dan kesalehan seperti tersebut dalam QS al-Kahfi: 81 yang menjelaskan nabi Khidir, mengapa membunuh anak kecil, yaitu agar kedua orang tuanya diberi ganti oleh Tuhan dengan yang lebih suci dan saleh serta lebih dekat kasih sayangnya.<sup>6</sup>

Ketiga, ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Arti inilah yang populer sebagai istilah jika kata zakāh/zakāt disebut. Dinamakan demikian, karena dengan menunaikannya, harta diharapkan bisa tumbuh dan bertambah; atau merupakan bentuk salah satu penyuciannya. Dalam Alqur'ān zakah dengan arti ini tersebut 29

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an* (Lentera Hati: Jakarta, 2007), p. 1124

kali diantaranya QS al-Baqarah: 110 yang berisikan perintah mendirikan shalat dan menunaikan zakat.<sup>7</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*"Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 110)*

Keempat, sedekah seperti tersebut dalam QS ar-Rūm: 39 yang menegaskan bahwa pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materi yang lebih besar tidak akan mendapatkan imbalan dari Allah Swt. Sebaliknya, *zakāh* (sedekah) yang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka pelakunya telah melipat gandakan pahalanya;

*"Dan apa yang kamu herikan berupa zakāt yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) "*

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia . . .* , p. 1125

Kelima zakāt bermakna *Al-Barakatu* (berkah) maksudnya golongan yang akan mendapat berkah dan diliputi rasa rahmat dari Allah, ialah golongan yang beriman kepada Allah, dan saling memberikan bimbingan dengan bantuan kasih sayang, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menghubungkan tali iman mereka dengan Allah, dengan perantara sholat, dan menguatkan hubungan sesama manusia dengan jalan menunaikan zakat.<sup>8</sup>

Keenam zakāt bermakna *An-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang, demikian menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah. Makna ini menegaskan bahwa, orang yang selalu menunaikan zakāt, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakātnya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakāt dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah", terjemah, Mahyudin Syaf, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 . . . , p. 9

Tetapi sebaliknya, mereka tampak tenang, damai, terhindar dari musibah dan bertambah rezekinya.<sup>9</sup>

*"Dan sesuatu ribā yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka ribā itu tidak menambah pada harta manusia, maka ribā itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. Dan apa yang kamu berikan berupa zakāt yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang dilipat gandakan." (Qs. Ar-Rum: 39)*

Dalam ayat ini Allah berfirman tentang zakāt yang sebelumnya didahului dengan firman tentang ribā. Dengan ayat ini Allah Maha Pemberi Rizki menegaskan bahwa ribā tidak akan pernah melipat gandakan harta manusia, yang sebenarnya dapat melipat gandakan adalah dengan menunaikan zakāt.

Ketujuh zakāt bermakna *As-Shalahu* (beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakāt, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakāt

---

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Tanya Jawab Zakat . . .* , p. 3

yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam Alqur'ān.<sup>10</sup>

Lalu zakāt sendiri berarti: Sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Qs. 9: 60) dengan kadar, harta dan lafaz tertentu, serta memenuhi syarat dan rukunnya.

Jadi harta atau kekayaan yang dikeluarkan seseorang itu namanya zakāt. Karena harta atau kekayaan itu akan membersihkan, mensucikan, membereskan, bertambah dan mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya.

## **B. Macam-macam Zakāt**

### **1. Zakāt Harta (al-Māl)**

Harta atau *al-māl* ( المال ) jamaknya *al-amwāl* ( الأموال ) diambil dari kata مال يميل ميلا, yang berarti condong, cenderung dan miring. Dikatakan demikian karena secara naluri, manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Kata *al-māl* dan *al-amwāl* di dalam Alqur'ān terulang sebanyak 86 kali. Secara umum *al-māl* atau harta adalah sesuatu yang

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Tanya Jawab Zakat . . .* , p. 4



diperoleh dan dikumpulkan dengan suatu pekerjaan baik berbentuk zat/benda atau manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuhan, atau manfaat sesuatu seperti manfaat dari kendaraan, pakaian atau tempat tinggal.<sup>11</sup>

Zakāt harta atau māl adalah zakāt yang dikeluarkan dari harta benda atau harta kekayaan tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji-bijian) dan harta perniagaan. Para ulama berbeda pendapat tentang kekayaan harta tersebut missal, Ibnu Asyr mengatakan, "Kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki".<sup>12</sup>

Tetapi ahli-ahli fikih berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan menurut pengertian terpakai. Menurut 'ulamā-'ulamā madzhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan digunakan menurut galibnya. Kekayaan hanya bisa disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat, dipunyai dan bisa diambil manfaatnya menurut

---

<sup>11</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: LP2M, 2014), p. 27

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, terjemah, Salman Harun dkk, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2010), Cet. Ke-11, p. 123

galibnya. Sesuatu yang bisa diambil manfaatnya secara konkrit adalah kekayaan tanah, binatang, barang-barang perlengkapan dan uang. Tetapi sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tetapi mungkin dimiliki dan diambil manfaatnya juga termasuk kekayaan misalnya segala yang boleh diambil, seperti ikan di laut, burung di langit, binatang di hutan, dan sebagainya. sebaliknya sesuatu yang tidak mungkin dipunyai tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti cahaya dan panas matahari, tidaklah termasuk kekayaan. Begitu pula tidaklah termasuk kekayaan sesuatu yang pada galibnya tidak dapat diambil manfaatnya tetapi dapat secara konkrit dipunyai, seperti segenggam tanah, setitik air, seekor lebah, sebutir beras dan sebagainya.<sup>13</sup>

Konsekuensi definisi itu adalah bahwa kekayaan berarti hanya yang berwujud benda sehingga dapat dipegang dan dipunyai. Akibat lebih lanjut ialah bahwa manfaat dari benda yang konkrit itu, seperti penempatan rumah, perjalanan kendaraan dan penggunaan pakaian, tidaklah termasuk

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, terjemah, Salman Harun dkk, *Hukum Zakat . . .*, p. 124.

kekayaan. Serupa dengan hal itu adalah hak-hak, seperti hak dari pengasuhan anak dan hak dari pemeliharaan. Ini menurut madzhab Hanafi. Tetapi menurut madzhab Syafi'i, Malik, dan Hambali, manfaat-manfaat itu termasuk kekayaan, menurut mereka yang penting bukanlah dapat dipunyai dengan menguasai sumbernya. Yang pasti adalah bahwa manfaat-manfaat itu dapat dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya, karena seorang yang memiliki sebuah mobil, misalnya, melindungi orang lain untuk mempergunakan mobil itu tanpa izinnya.<sup>14</sup>

## **2. Zakāt Fitrah**

Zakāt fitrah adalah zakāt untuk membersihkan diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan sampai menjelang shalat hari raya Idul Fitri. Ketentuan waktu pengeluaran zakāt dapat dilakukan mulai awal Ramadhan, tetapi yang paling utama pada malam Idul Fitri dan paling lambat pagi hari Idul Fitri sebelum dilaksanakan shalat idul fitri, seperti hadits rasul:

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, terjemah, Salman Harun dkk, *Hukum Zakat . . .*, p. 124.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: انّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر  
 بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة (رواه البخارى  
 ومسلم)

*"Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA katanya: Rasulullah saw memerintahkan agar zakāt fitrah ditunaikan sebelum orang banyak keluar untuk mendirikan shalat hari raya".*

Seperti yang dikutip oleh Masduki, waktu berlakunya kewajiban zakāt fitrah adalah saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Artinya, setiap muslim yang ada (atau yang hidup) ada waktu itu, termasuk bayi yang dilahirkan sejenak sebelum matahari terbenam, wajib mengeluarkan zakāt fitrah, atau dikeluarkan atas namanya. Zakāt fitrah ini berbeda dengan zakat harta, karenanya tidak disyaratkan pada zakāt fitrah sama seperti yang disyaratkan pada zakāt-zakāt lain. Para fuqaha menyebut zakāt ini sebagai zakāt kepala atau zakāt badan, yang dimaksud badan di sini adalah pribadi bukan lawan dari jiwa dan nyawa.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Masduki, *Fiqh Zakat . . .*, p. 57.

Zakāt fitrah itu zakāt pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakāt harta untuk membersihkan harta. Kalau kita analogikan dengan pajak, maka ada pajak kekayaan (harta) dan ada pula pajak kepala (pribadi). Dengan demikian, persyaratan zakāt fitrah tidak sama dengan zakāt persyaratan zakāt lainnya.<sup>16</sup>

### **C. Pengaruh Konsep Zakāt Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat**

Zakāt sebagai ibadah praktis yang langsung di rasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah<sup>17</sup>. Semua orang mendambakan hidup berkecukupan. Ada pangan, pakaian, dan ada tempat tinggal. Inilah pokok keperluan pokok minimum manusia yang harus dipenuhi. Kemudian biaya pendidikan dan kesehatan anak (keluarga), termasuk menjadi beban pemikiran orang tua. Namun, sebagian orang belum

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke-2, p. 107

<sup>17</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), Cet. ke-2, p. 180

mendapat dambaannya (keinginannya) itu<sup>18</sup>. Penyebabnya tentu beragam, diantaranya ada yang tidak mendapat lapangan pekerjaan, para petani kurang lahan atau malahan tidak mempunyai lahan sama sekali. Akibatnya kemiskinan merajalela, pendidikan anak-anak terabaikan, bahkan anak-anak yang masih di bawah umur pun ikut mencari rezeki misalkan sebagai pengemis, pengamen dan sebagainya.

Diantara ajaran Islām yang mengajarkan dan dapat mengatasi problema sosial dan perekonomian dalam masyarakat di Indonesia ini adalah zakāt. Dalam segi ekonomi zakāt adalah sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dalam kehidupan sehari-hari, jika masyarakat sendiri sadar akan hal pentingnya menunaikan zakāt. Oleh karena itu, peran zakāt yang sebenarnya belum pernah terwujud pada kehidupan masyarakat, baik dari kegiatan pendaya gunaan harta yang diambil dari harta zakāt dan macam-macamnya mau pun pengumpulan harta zakāt dari tingkatan-tingkatan masyarakat

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia . . .*, p. 1

dan membagikannya kepada kelompok yang berhak<sup>19</sup>. Jadi zakāt sangat berpengaruh dalam perekonomian umat karena zakāt merupakan dasar-dasar utama untuk aturan ekonomi Islām, itu terbukti pada hal-hal sebagai berikut:

**Pertama, kelebihan zakāt dari dua segi**

- a. Zakāt berperan langsung dalam menanggulangi halangan yang ada pada dasar hukum dan praktik di aturan ekonomi dengan berbagai macam cara, di antaranya adalah keterikatan zakāt dengan macam-macam kelompok harta, yaitu emas, perak, barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, hewan-hewan tenak, barang tambang dan semua yang dihasilkan dari laut. Di samping itu juga, zakāt mempunyai keterikatan dengan delapan kelompok yang berhak atas zakāt tersebut, yaitu fakir, miskin, demikian para muallaf, hamba sahaya, orang yang mempunyai

---

<sup>19</sup> Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, "Iqtishadiyatū az-Zakat wa'tibaratus Siyāsah al-Maliyah wa an-Naqdiyyah", terjemah, Muhammad Abqary Abdullah Karim, *Ekonomi Zakat: Sebuah Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), p. 4

banyak utang, orang yang berada di jalan Allah Swt dan ibn sabil.

Tidak diragukan lagi, bahwa dua kelompok ini, baik harta maupun manusia, tidak dapat dipandang remeh dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Harta berperan terhadap bidang perekonomiannya sedangkan manusia terhadap bidang sosialnya.

- b. Kekhususan zakāt lainnya adalah hasil yang diperoleh diberikan kepada yang berhak, jika memenuhi syarat. Zakāt merupakan hak Allah Swt atas harta yang ada pada hambanya, dan hak Allah Swt akan diberikan untuk kepentingan umum dan masyarakat.<sup>20</sup>

**Kedua, perbedaan yang jelas antara ribā dan zakāt yang dijelaskan pada firman Allah Swt.**

فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَّوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

---

<sup>20</sup> Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, "Iqtishadiyat az-Zakat wa'tibaratus Siyasa al-Maliyah wa an-Naqdiyyah", terjemah, Muhammad Abqary Abdullah Karim, *Ekonomi Zakat: Sebuah Moneter dan Keuangan Syari'ah* . . . , p. 19.



*“Dan suatu ribā (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka ribā itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakāt yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*  
(Q.S. Al-Rūm: 39)

Dalam ayat di atas terlihat perbedaan antara dua aturan ekonomi. Prinsip ribā dan prinsip Islāmi yang diwakili oleh zakāt. Ribā adalah salah satu yang diharamkan dan dilarang dalam hukum Islām serta yang harus dihindari dalam penggunaannya. Seharusnya ada faktor-faktor positif yang berperan langsung dalam memperbaiki kegiatan ekonomi, sehingga jalannya menjadi lancar dan tertib. Zakāt merupakan salah satu faktor tersebut. Ia juga merupakan kewajiban agama yang harus dijalankan oleh pemeluknya. Sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, ia juga sebagai penggerak dalam sistem sirkulasi dan pendayagunaan keuangan, sehingga dapat mewujudkan keuntungan dan dapat melunasi modal yang dipakai serta menutupi kerugian dan kerusakan yang terjadi. Penggerak inilah yang tidak dimiliki oleh aturan ekonomi modern sekarang. Padahal penggerak tersebut adalah prinsip dasar yang menjadi pondasi sistem ekonomi Islām, berbeda dengan sistem ribā yang sangat

berperan penting dan peggerak yang harus ada pada sistem ekonomi modern sekarang. Ada banyak perbedaan yang dimiliki oleh dua sistem tersebut. Perbedaan yang paling inti adalah perbedaan hukum antara haram dan halalnya ribā. Bagi kita sudah cukup untuk menganggap bahwa ribā sebagai hal yang harus dimusnahkan, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT. (QS. Al-Baqarah: 276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

*"Allah memusnahkan ribā dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa". (QS. Al-Baqarah: 276)*

Ayat ini sebagai peringatan yang mendahului timbulnya ribā itu sendiri, pada waktu kapan pun, dimana pun dengan kontak nama apapun. Jika sistem ribā diberlakukan pada transaksi keuangan dan masyarakat diharuskan mereka menggunakan sistem tersebut. Maka, semua harta yang dihasilkan dari ribā tidak menjadi banyak dan merupakan keuntungan menurut Allah SWT.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, "Iqtishadiyatu az-Zakat wa'tibaratus Siyasah al-Maliyah wa an-Naqdiyyah", terjemah, Muhammad Abqary Abdullah Karim, *Ekonomi Zakat: Sebuah Moneter dan Keuangan Syari'ah* . . . , p. 21.